

Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup *Whatsapp*

Diana Puji Ambarwati*, Sandy Rizki Febriadi, Zia Firdaus Nuzula
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Bandung, Indonesia.

*pujiadiana@gmail.com, prisha587@gmail.com, zayouth@gmail.com

Abstract. Arisan is a form of muamalah activity that functions as a means of saving and accounts payable. Arisan laws is one of the gatherings in the city of Garut that implements a horizontal social gathering system via online, where all transactions are made via transfer. This is one of the factors that causes members who do not carry out their obligations by not making payments in accordance with the agreed time. As for the application of fines to arisan members if they are late in making payments beyond the due date. This study aims to determine the review of the MUI DSN Fatwa No.19 and Al-Qardh Theory on the practice of online social gathering through WhatsApp groups in Garut city. This type of research is a qualitative research with observation and interview data collection techniques sourced from the owner, admin, arisan members, books and thesis about online arisan. The data were analyzed using a descriptive method which was analyzed with an inductive approach, which analyzed how the qardh contract was related to the practice of horizontal arisan. From the results of this study, it is concluded that the practice of this horizontal social gathering contains members who do not make payments and there is a margin if they are late in making payments. This is a discrepancy between the practice and several points in the DSN MUI fatwa No. 19 of 2001, namely in the first part of the general provisions of the second point and the sixth point.

Keywords: *Online Arisan, Qardh, Fines.*

Abstrak. Arisan merupakan bentuk kegiatan muamalah yang berfungsi sebagai sarana menabung dan utang piutang. Arisan laws adalah salah satu arisan di kota Garut yang menerapkan sistem arisan mendatar melalui online, dimana semua transaksi dilakukan via transfer. Hal ini, menjadi salah satu faktor terjadinya anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun penerapan denda terhadap anggota arisan apabila telat melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No.19 dan Teori Al-Qardh terhadap praktik arisan online melalui grup WhatsApp di kota Garut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara yang bersumber dari owner, admin, anggota arisan, buku dan skripsi tentang arisan online. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif yang dianalisis dengan pendekatan induktif, yang menganalisis bagaimana akad qardh terhadap praktik arisan mendatar. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa praktik arisan mendatar ini terdapat anggota yang tidak melakukan pembayaran dan terdapatnya margin apabila telat melakukan pembayaran. Hal ini adanya ketidaksesuaian antara praktik dengan beberapa poin pada fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001, yaitu pada bagian pertama ketentuan umum poin kedua dan poin keenam.

Kata Kunci: *Arisan Online, Qardh, Denda.*

A. Pendahuluan

Pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.[1] Fatwa DSN MUI N0.19 Tahun 2001 menetapkan pada bagian pertama bahwa menyatakan bahwa, Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan, Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.[2]

Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintahNya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang bisa disebut dengan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. Selain menyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan pencipta-Nya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain.

Fiqh Muamalah terdapat suatu bentuk kegiatan ekonomi, salah satunya adalah hutang-piutang (Qard). Qard (utang piutang) adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang yang mana diantara kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan menggunakan harta tersebut untuk kebutuhannya, kemudian harta tersebut harus dikembalikan senilai dengan jumlah harta yang diambil itu. [3]

Menurut Imam Hanafi Al-Qardh adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya.[4] Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya. Qardh juga berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggunaannya tidak ada tambahan. Selain itu ada pula dalil lain yang memperkuat keabsahan akad Qardh ini, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)

Artinya : “Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”. (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

Transaksi utang-piutang atau Qard di masa sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan, berbagai bentuk dari transaksi Qard mulai bermunculan, dan yang sudah sangat banyak ditemukan di kalangan remaja sampai lansia adalah praktik arisan. Arisan merupakan suatu kegiatan yang meliputi beberapa orang mengumpulkan uang secara teratur dengan nominal yang sama kemudian dilakukan pengundian diantara anggota untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan uang tersebut terlebih dahulu. Pada kenyataannya, arisan adalah setiap orang dari peserta atau anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang menerima undian kecuali tidak berlaku pada anggota yang mendapat undian pertama. setelah mendapat undian maka anggota yang mendapat undian pertama akan menjadi berhutang (debitur) terus selama arisan dilaksanakan. Sebaliknya, anggota yang mendapat undian terakhir akan selalu menjadi pemberi hutang (kreditur) kepada anggotanya.

Arisan merupakan pinjaman yang diberikan oleh setiap anggota pada anggota yang namanya muncul saat pengundian dan meminjam dari anggota yang telah memperolehnya, kecuali anggota pertama arisan maka orang tersebut menjadi pihak yang akan terus berhutang setelah memperoleh arisan, dan anggota terakhir yang memperoleh arisan maka orang tersebut menjadi pihak yang selalu memberi hutang pada anggota.

Arisan Mendatar adalah arisan yang sama rata pembayarannya antar peserta arisan satu dengan yang lain.[5] Arisan yang diadakan ini menggunakan media sosial WhatsApp, dimana semua anggota arisan dikumpulkan dalam satu grup besar untuk mengirimkan beberapa kloter yang dibuka oleh admin. Setelah memilih nomor kloter, akan dimasukkan ke grup kecil setiap kloter.

Pada dasarnya arisan merupakan pinjaman yang diberikan oleh setiap anggota pada anggota yang namanya muncul saat pengundian dan meminjam dari anggota yang telah memperolehnya,[6] kecuali anggota pertama arisan maka orang tersebut menjadi pihak yang akan terus berhutang setelah memperoleh arisan, dan anggota terakhir yang memperoleh arisan maka orang tersebut menjadi pihak yang selalu memberi hutang pada anggota. Namun dalam praktiknya, arisan laws ini terdapat anggota yang tidak melakukan pembayaran sesuai waktu dan jumlah yang telah disepakati diawal. Serta terdapatnya sistem denda apabila anggota telat melakukan pembayaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No.19 terhadap al-Qardh? Kedua, Bagaimana praktik arisan mendatar online melalui grup WhatsApp pada arisan laws? Ketiga, Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No.19 dan Teori Al-Qardh terhadap praktik arisan online melalui grup WhatsApp? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Menjelaskan tinjauan Fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap al-Qardh.
2. Menjelaskan praktik arisan mendatar online melalui grup WhatsApp pada arisan laws.
3. Menjelaskan tinjauan Fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 dan Teori Al-Qardh terhadap praktik arisan online melalui grup WhatsApp.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti, di mana peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.[7]

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata yang ditulis atau lisan dari pihak-pihak dan perilaku yang dapat diamati.[8]

Jenis Data Penelitian

Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang dibahas mengenai Fatwa DSN No: 19/DSN MUI/IV/2001 mengenai Nasabah al-Qardh yang tidak membayar iuran pada arisan dengan jumlah yang ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan.

Sumber Data Penelitian

1. Data Primer : Data mengenai praktik arisan mendatar secara online pada arisan laws. Data dalam penelitian penulis ini diperoleh dari owner, admin dan anggota arisan di grup Whatsapp arisan laws.
2. Data Sekunder : Data mengenai Fatwa DSN No: 19/DSN MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan mendatar secara online pada arisan laws dan anggota arisan yang melanggar akad Qardh. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh juga dari buku-buku yang memuat tentang fiqh Muamalah, antara lain buku Fiqh Muamalah dari beberapa penulis seperti Rachmat Syafe'I, Akhmad Farroh Hasan, Mardani dan beberapa penulis lainnya. Selain dari buku-buku, data ssekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari jurnal-jurnal mengenai arisan dan skripsi yang meneliti arisan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi:

Observasi adalah suatu metode yang bisaa digunakan untuk mengumpulkan data, di mana metode ini memiliki karakteristik yang lebih detail apabila dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya seperti kuesioner dan wawancara.[9] Peneliti akan secara langsung mengamati praktik arisan mendatar yang dilakukan secara online melalui grup WhatsApp pada arisan laws.
2. Wawancara :

Wawancara merupakan metode untuk memperoleh data dengan membuat dan menanyakan sejumlah pertanyaan sesuai tujuan penelitian secara sistematis.[10] Peneliti

akan wawancara secara langsung kepada admin dan anggota arisan mendatar secara online pada arisan laws.

Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis memilih metode deskriptif yang dianalisis dengan pendekatan induktif. Deskriptif dengan pendekatan induktif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengilustrasikan sesuatu yang terjadi secara terstruktur, konkret, dan tepat berkaitan tentang kondisi yang sebenarnya. Suatu metode yang berfungsi menganalisis fakta yang ada di lapangan, mengemukakan dalil-dalil umum yang ada di dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No: 19/DSN MUI/IV/2001 yang berkaitan dengan akad Qardh yang kemudian digunakan untuk analisis praktik arisan mendatar secara online melalui grup WhatsApp pada Arisan laws.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001 terhadap Al-Qardh

Al-Qardh merupakan akad tabarru yaitu akad atau perjanjian transaksi yang tidak berfokus pada keuntungan. Karena tujuan dari transaksi akad tabarru ialah tolong menolong yang dimana rukun dan syarat Qardh yaitu terdapat dua pihak yang berakad yaitu muqridh (pemberi utang) dan al-mustaqridh (yang berutang), harta yang diutang atau dana Qardh dan ijab qabul.[11] DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Qardh itu sendiri agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam dan juga agar LKS dapat menggunakan fatwa ini sebagai pedoman.

DSN MUI juga menetapkan fatwa tentang Al-Qardh yang mana diantaranya terdapat ketentuan umum al-Qardh yaitu : Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan, Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.[12]

Praktik Arisan Mendatar melalui Grup WhatsApp Arisan Laws

Pada dasarnya, dalam praktik arisan ini semua anggota yang telah sepakat mengikuti arisan, wajib melakukan pembayaran disetiap minggunya. Biasanya H-1 pembayaran, admin arisan sudah menginformasikan terlebih dahulu untuk adanya pembayaran arisan di esok hari agar semua anggota mempersiapkan keuangannya untuk membayar arisan. Karena apabila anggota tidak melaksanakan pembayarannya pada hari-H, akan mendapatkan sanksi oleh admin arisan berupa denda yang telah sesuai dengan kesepakatan antara admin dan anggota arisan yaitu 10.000 apabila telat 1 hari dari tanggal jatuh tempo. [13]

Apabila anggota tidak membayar sesuai jatuh tempo yang telah disepakati, selain adanya sanksi denda oleh admin, hal ini dapat menghambat pada pembayaran arisan pemenang yang akan ditransferkan oleh admin Arisan Laws, seperti halnya apabila tanggal 10 seharusnya admin telah mentransferkan uangnya senilai 500.000 kepada pemenang, dikarenakan ada satu anggota yang belum membayar, maka uang pemenang akan kurang jumlahnya atau tidak sesuai jumlah yang seharusnya pemenang dapatkan. Biasanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemilik arisan seperti adanya kesalah pahaman antara anggota dan admin, maka jumlah uang yang kurang akan menggunakan dana talang dari admin arisan sambil menunggu anggota arisan yang belum membayarnya. Dana talang tersebut merupakan uang pribadi dari pemilik ataupun admin arisan.[14]

Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang Al-Qardh terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup WhatsApp

Dalam praktik arisan mendatar melalui grup WhatsApp arisan laws di dalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 terdapat bagian pertama yaitu ketentuan umum, kedua yaitu sanksi, ketiga dan keempat yaitu asal-usul dana Al-Qardh.

Tinjauan pada bagian satu yaitu ketentuan umum. Pertama Al-Qardh merupakan pinjaman yang diperuntukkan bagi nasabah (muqtarid) yang membutuhkan. Dari penjelasan tersebut, pada arisan mendatar sudah sesuai dimana yang disebut muqrid (pemberi pinjaman) yang memenangkan arisan pertama memberikan kepada muqtarid (penerima utang) yang benar-benar memerlukan uang sehingga mereka mengikuti arisan mendatar online melalui grup WhatsApp.

Kedua, nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan arisan mendatar melalui grup WhatsApp arisan laws ini tidak sesuai dengan fatwa ini, dimana terdapat anggota arisan yang tidak mengembalikan jumlah pokok yang seharusnya di bayarkan pada waktu yang telah disepakati bersama.

Ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dalam hal ini, biaya administrasi pada arisan laws dibebankan kepada setiap anggota yang mengikuti arisan laws dimana setiap anggota yang sudah memiliki nomor pada setiap kloter arisan tersebut terdapat sejumlah admin arisan yang harus dibayarkan.

Keempat, LKS boleh menuntut jaminan pada nasabah apabila dirasa perlu. Anggota arisan tersebut mengisi semua data diri dengan benar dan juga untuk arisan diatas 5.000.000 terdapat jaminan hitam diatas putih dengan bertanda tangan diatas materai atau bisa dibilang surat perjanjian. Kelima, nasabah Al-Qardh boleh memberikan uang lebih (sumbangan) secara ikhlas pada LKS apabila tidak dipersyaratkan pada akad. Pada arisan laws ini, sumbangan atau denda yang telah ditetapkan pun telah disepakati oleh semua anggota secara ikhlas tanpa ada paksaan.

Keenam, apabila nasabah tidak bisa melunasi seluruh ataupun sebagian dari pinjamannya saat jatuh tempo telah tiba dan LKS telah memeriksa kebenarannya, LKS dapat memberi perpanjangan waktu pelunasan, atau melakukan penghapusan (writeoff) seluruh ataupun sebagian pinjamannya. Arisan Laws ini biasanya memberikan perpanjangan waktu bagi anggota yang belum membayar dengan disertai denda yang berjalan. Namun, sesuai dengan kesepakatan diawal, anggota harus tetap membayar kewajibannya karena bagaimanapun itu merupakan pinjaman dari anggota lain yang belum mendapatkan haknya. Akan tetapi hal ini adanya ketidaksesuaian antara praktik dan fatwa, dimana yang seharusnya melakukan penghapusan (write off), pada praktiknya arisan ini tetap memberlakukan denda sesuai dengan sanksi yang telah disepakati oleh semua pihak diawal perjanjian.

Tinjauan pada bagian kedua yaitu sanksi. sanksi pada bagian kesatu yaitu bisa menjatuhkan sanksi kepada nasabah yang tidak sanggup melunasi uang tersebut. Dalam praktiknya, anggota arisan pada arisan laws tersebut sebenarnya mampu, namun anggota tersebut tetap tidak membayarnya walaupun admin telah mendatangi rumahnya, sehingga admin harus mengeluarkan uang pribadinya untuk menutup kekurangan uang untuk anggota yang mendapatkan arisan pada waktu yang telah ditentukan.

Kedua, sanksi yang diberikan pada nasabah sesuai dengan butir 1 bisa berbentuk dan tidak terbatas pada hasil jual benda jaminan. Pembebanan denda dalam arisan tersebut telah diterapkan sehingga membayar yang dalam hal ini dikenakan denda sebesar 50.000 bagi yang mengikuti arisan 10.000.000 dan sebesar 10.000 bagi yang mengikuti arisan dibawah 10.000.000 .

Ketiga, apabila benda jaminan tidak cukup, nasabah tetap wajib melunasi tagihannya secara utuh. Pada praktik arisan laws ini tidak terdapat barang jaminan yang diserahkan pada admin atau pengelola arisan tetapi anggota tetap harus membayar dengan diberikan kelonggaran waktu.

Tinjauan pada bagian ketiga yaitu sumber dana. Sumber dana pada bagian satu, kedua, dan ketiga pada praktik arisan ini tidak dapat sumber dari LKS atau lembaga keuangan syariah. Sumber dana semua murni dari semua anggota arisan yang mengambil kloter arisan tersebut.

Tinjauan pada bagian keempat, apabila terdapat salah seorang yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau apabila terdapat pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat, maka solusi yang dapat dipilih adalah melalui Badan Arbitrase Syariah. Praktik arisan tersebut salah seorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka tidak bisa diselesaikan dengan Badan Arbitrase Syariah karena tidak adanya bukti tertulis di atas kertas apabila arisan di bawah 5.000.000 namun jika arisan tersebut di atas 5.000.000 yang terdapat surat perjanjian bermaterai maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian

sebagai berikut:

1. Al-Qardh dalam fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001 yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Al-Qardh merupakan akad tabarru yaitu akad atau perjanjian transaksi yang tidak berfokus pada keuntungan. Karena tujuan dari transaksi akad tabarru ialah tolong menolong yang dimana rukun dan syarat qardh yaitu terdapat dua pihak yang berakad yaitu muqridh (pemberi utang) dan al-mustaqridh (yang berutang), harta yang diutang atau dana qardh dan ijab qabul.
2. Pada praktik pembayaran arisan laws kepada anggota yang menang, nominal yang akan diberikan berkurang. Hal ini terjadi karena adanya anggota yang tidak melakukan pembayaran dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati diawal. Sebelumnya admin sudah memberikan informasi serta menghubungi beberapa kali anggota tersebut, akan tetapi tidak ada respon baik dari anggota tersebut, selain diberi denda oleh admin karena telatnya pembayaran, pemilik arisan pun melakukan langkah tegas kepada anggota arisan tersebut dengan mendatangi rumahnya.
3. Terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001 pada bagian pertama poin kedua yaitu pada ketentuan umum Al-Qardh yang menyebutkan bahwasanya nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama atau LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau melakukan penghapusan sebagian atau seluruh kewajibannya. Pada praktiknya, terdapat anggota arisan yang tidak melakukan pembayaran, sehingga jumlah pokok yang harus dibayarkan kepada pemenang arisan berkurang, karena uang tersebut yaitu hak anggota arisan lain yang belum mendapatkan hak menang arisannya. Disamping itu, Arisan laws juga terdapat tambahan atau margin dalam akad arisan mendatar tersebut atau denda apabila anggota telat melakukan pembayaran arisan pada saat jatuh tempo, denda yang dibayarkan sesuai nominal kloter yang diikuti. Maka dapat digolongkan sebagai riba. Hal ini juga bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001 pada poin keenam ketetapan umum Al-Qardh karena melakukan penerapan denda pada anggota yang telat melakukan pembayaran arisan.

Acknowledge

Rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat rezeki, kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini. Tiada Tuhan selain Allah Tuhan Semesta Alam Dan Dzat yang Maha Besar. Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya berupa karunia kesehatan dan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada penulis sehingga Tugas ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Tak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.. Terimakasih banyak kepada ibu tercinta dan adik yang selalu mendoakan, terimakasih juga untuk Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi. LC., M.A. dan Bapak Zia Firdaus Nuzula.S.Sy.,M.E. yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penelitian ini. Terimakasih kepada semua pihak arisan laws yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di arisan laws. Terimakasih kepada semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdurrahman, M. (1992). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih muamalah)* (Vols. Cet ke-1). Surabaya: Central Media.
- [2] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSNMUI/IV/2001, tentang Al-Qardh. (n.d.)
- [3] Afif, A. W. (2000). *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Quran.
- [4] Akhyar Ari Gayo, d. (2013). *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian

Hukum dan HAM RI.

- [5] Bafadol, F. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-Art.
- [6] Barlianti, Y. S. (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- [7] Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- [8] dkk, M. D. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- [9] Rettyaningkrum, A. (2021). " *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No: 19/DSN MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online By Ami* ". Surabaya: Skripsi-IAIN Sunan Ampel.
- [10] Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- [11] Saputro, A. (2019). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" di kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" . Ponorogo: Skripsi—IAIN Ponorog.
- [12] Ramadhan, I. (2021, Desember 9). Arisan Laws.
- [13] Ramdila, T. U. (2021, Desember 9). Arisan Laws.
- [14] Ramdila, T. U. (2021, Desember 9). Arisan Laws. Kotler P. *Manajemen Pemasaran [Internet]*. Jakarta: Indeks; 2005. Available from: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=61893>
- [15] Sah Yohan dan Eva Fauziah. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-6.